

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tindakan penayangan film yang dilakukan melalui bioskop drive thru merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak cipta, yaitu pelanggaran hak ekonomi terkait dengan komunikasi Ciptaan karena telah menayangkan sejumlah film tanpa meminta perizinan atau persetujuan dari pihak pencipta maupun pemegang hak cipta. Namun, di dalam hal hak moral tidak ditemukan adanya pelanggaran hak cipta. Perlindungan hukum bagi hak cipta atas film yang telah ditayangkan melalui bioskop drive thru tanpa izin di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 9 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta karena pihak bioskop drive thru diduga telah melanggar terkait dengan komunikasi ciptaan karena penayang yang dilakukan. Pelanggaran ini dapat dipidana dengan ancaman penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.